RUMAH JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
E-ISSN: 3124-4408

Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pengumpulan Dana Zakat d Kabupaten Gowa

Muhammad Ikhsan [1*], Mega mustika [2] , Siti Walidah Mustamin [3]
[1] Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: Muhammadikhsan030199@gmail.com
[2] Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: megamustika@unismuh.ac.id
[3] Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: walidamustamin@unismuh.ac.id

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengumpulan dana zakat di Kabupaten Gowa serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan penyalurannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan field research, pendekatan sosiologis, dan pendekatan normatif syar'i. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pengelola BAZNAS dan masyarakat penerima zakat, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat BAZNAS Kabupaten Gowa dilakukan melalui zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN), zakat mal, infak, dan sedekah, dengan dukungan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pelayanan langsung, dan transfer bank. Strategi penghimpunan meliputi kerja sama dengan pemerintah daerah, optimalisasi peran UPZ, sosialisasi dan edukasi zakat, serta kemudahan layanan pembayaran. Penyaluran zakat dilakukan melalui pola konsumtif dan produktif berdasarkan pendataan dan verifikasi mustahik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga resmi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta belum optimalnya pendampingan program zakat produktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, perluasan sosialisasi, dan peningkatan pendampingan agar penghimpunan dan pendayagunaan zakat dapat berjalan lebih efektif.
***Kata kunci**: BAZNAS, strategi pengumpulan zakat, zakat profesi, UPZ, Kabupaten Gowa*

Abstract
This study aims to analyze the implementation and strategies of the National Board of Zakat (BAZNAS) in collecting zakat funds in Gowa Regency and to identify the challenges encountered in zakat management and distribution. This research employed a descriptive qualitative method using field research, sociological, and normative Islamic approaches. Data were collected through observations, interviews with BAZNAS administrators and zakat recipients, and documentation. Data credibility was examined through source, technique, and time triangulation. The findings indicate that BAZNAS Gowa collects zakat funds through professional zakat paid by civil servants, zakat mal, infaq, and sadaqah. The collection process is supported by Zakat Collection Units (UPZ), direct payment services, and bank transfers. The strategies include collaboration with the local government, optimization of UPZ, continuous zakat awareness campaigns and education, and accessible payment services. Zakat distribution is implemented through consumptive and productive schemes based on the identification and verification of eligible recipients (mustahik). However, several challenges remain, including limited public awareness of paying zakat through formal institutions, insufficient human and financial resources, and inadequate mentoring for productive zakat programs. Therefore, institutional strengthening, broader public outreach, and improved program mentoring are needed to enhance the effectiveness of zakat collection and utilization.
***Keywords**: BAZNAS, zakat collection strategy, professional zakat, Zakat Collection Unit (UPZ), Gowa Regency.*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah swt. ke muka bumi untuk menjadi rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah agama satu-satunya Allah swt. yang memberikan panduan jelas terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, disamping itu juga mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman.[1] Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Maidah/5:3.[2]

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu"

Islam telah mengatur segala kehidupan manusia dari bangun sampai tidurnya, begitupun dengan zakat yang telah diatur di dalam agama Islam secara rinci. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau biasa kita dikenal dengan mustahiq. Adapun orang- orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan di dalam firman Allah swt. dalam Q.S at-Taubah ayat 60:[3]

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

"Sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah swt, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah swt. Allah swt Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana".

berasal dari bentuk kata ″كى ′ز ′ ″ yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.[4]

Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan,

[1] Nia Kurniasih, "Strategi Pengumpulan (FUNDRAISING) Dalam Mengoptimalkan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Serang," *Islamic Economics and Business Review* 2, no. No 3 (2023): 3 sampai 5.

[2] Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan* Cet. 1; Semarang: CV Toha Putra,1989

[3] Kementrian Agama RI, Al Quran dan Terjemahan

[4] Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Terj. Mahyuddin Syaf, Bandung: PT. Al-Maarif, 1985

kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa. Allah swt. berfirman Q.S at-Taubah/9:103.[5]

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1, Zakat adalah yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[6]

Dalil diatas telah menjelaskan bahwasanya zakat adalah salah satu ibadah terpenting atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. disamping itu juga zakat sering disebut dengan ibadah Maliyah Ijtima'iyah karena zakat dapat menstabilkan dan membenahi ekonomi umat sehingga menjadi wasilah rahmat bagi manusia, sehingga dengan semua itu kita dapat memahami tujuan daripada risalah Islam diturunkan.[7]

Dilihat dari konteks ekonomi, peranan zakat, infak dan sedekah sangat positif bagi kesejahteraan mustahik sebagai sarana untuk mensejahterakannya. Selain itu juga, zakat merupakan bentuk distribusi kekayaan dari muzakki kepada mustahik. Namun untuk melakukan efektifitas dan efisien pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah harus dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Sebab, jika tidak dikoordinasi dengan baik maka pendistribusian dana tidak akan tepat pada sasarannya.

Indonesia adalah negara mayoritas muslim dan berdasarkan peneitian terbaru yang dilakukan oleh BAZNAS bersama dengan Fakultas ekonomi dan Manajemen institut pertanian bogor pada tahun 2011 potensi zakat nasional sekitar Rp 217 triliun. Akan tetapi, dana terkumpul pada tahun 2016 hanya sebesar Rp 3,6 triliun. Fenomena ini juga terjadi di provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu provinsi yang dimiliki indonesia yang memiliki potensi dana zakat sebesar 9 triliun.[8]

Terkhususnya di kabupaten Gowa, dimana masyarakatnya mayoritas beragama Islam yakni sekitar 679.558 jiwa.[9] Kabupaten Gowa dikenal cukup agamis. Hal ini dicerminkan dengan banyaknya aktivitas keagamaan, sarana pendidikan sosial kemasyarakatan dan kelembagaan lainnya. Penduduknya mayoritas beragama Islam dan bermata pencaharian yang beragam meliputi PNS, pengusaha, pedagang, buruh, petani dan lainnya. Secara demografis dan budaya berpotensi untuk mengembangkan alat distribusi pendapatan di bawah hukum Islam.

Zakat merupakan sesuatu hal yang pokok dalam syariat Islam sehingga untuk pengelolaan zakat harus diatur sedemikian baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka dari seiring

[5] Kementrian Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, (Semarang: CV Toha Putra,1989),

[6] Badan Amil Zakat Nasional, Profil Badan Amil Zakat Nasional, Situs Resmi Baznas. https://baznas.go.id/profil (2019), Dikutip pada tanggal 22 Juni 2023.

[7] Ahmad Azhar Basir, Refleksi atas Persoalan Keislaman, (Bandung : Mizan, 1993),

[8] Ayu Ruqyyah Yunus & Nur Feriyanto, "Kinerja badan Amal Zakat Nasional Provinsi SulawesiSeelatan (Tinjauan Makro)", ASSERS 9, no 1,

[9] Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, "jumlah penduduk menurut kabupaten kota dan agama yang dianut di provinsi Sulawesi selatan 2015", htps://Sulsel.bps.go.id (5 November 2021)"

berkembangnya zaman pemerintah kemudian. memberlakukan undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian dirubah ke undang-undang no. 23 tahun 2011 yang tercantum dalam pasal ayat 1 yaitu:

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaa, dan pengkoordinasian dalam prngumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya perencanaan tersebut maka kewajiban lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengambil peran sebagai wujud ikhtiar untuk memberdayakan masyarakat.[10]

Salah satu forum zakat yang bisa mengentaskan kemiskinan ialah forum ZIS. lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional adalah dua lembaga zakat yang terdapat pada Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang didirikan sang warga dengan misi menghimpun, mengalokasikan, serta menggunakan dana zakat; Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) artinya forum yang dibuat oleh pemerintah menggunakan tanggung jawab pengelolaan zakat secara nasional.

Zakat artinya pembagian kekayaan dalam jumlah tertentu yang wajib Allah berikan pada penerimanya yang sah beliau mengklaim bahwa mengeluarkan sejumlah harta milik sendiri juga bisa disebut zakat. Zakat memiliki berbagai manfaat, antara lain: pertama, potensinya dalam mendorong pengembangan ekonomi masyarakat. Kedua, zakat dapat menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Ketiga, dengan zakat, kesenjangan antara kaya dan miskin dapat diminimalkan. Keempat, zakat dapat mengembangkan sikap ikhlas pada diri individu.[11]

Kelima, pelaksanaan zakat berkontribusi pada terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Keenam, hanya mereka yang mampu yang diwajibkan membayar zakat, sementara yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban ini.

Dengan adanya lembaga pengelola zakat yang berada ditengah-tengah masyarakat maka dapat mencegah kecemburuan antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam agama Islam, dimana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal berat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif lapangan (field research) untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai peran dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gowa dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Pendekatan ini bertujuan memahami fenomena yang berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, serta interaksi sosial para pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat secara alamiah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengkaji fakta-fakta lapangan, interaksi sosial, dan partisipasi masyarakat, serta pendekatan normatif (syar'i) untuk menganalisis pengelolaan zakat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Gowa, dengan fokus penelitian pada perencanaan dan pelaksanaan program pemanfaatan serta pendayagunaan zakat oleh BAZNAS, termasuk program pemberdayaan masyarakat, pembangunan sekolah Islam, bantuan biaya pendidikan, dan tanggap bencana.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui informan yang memiliki keterkaitan dengan

[10] Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: Gunung Agung, 1999),

[11] Imam Setiawan, Muhammad Nur Khalis & Sobirin, Strategi Badan Amil Zakat (Baznas)

objek penelitian, terutama pejabat atau pengelola BAZNAS Kabupaten Gowa dan masyarakat penerima zakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui kajian kepustakaan konseptual berupa buku, artikel ilmiah, dan referensi lain yang relevan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang menentukan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan dan menganalisis data, menafsirkan temuan, serta menyusun kesimpulan. Untuk mendukung proses penelitian, digunakan instrumen tambahan berupa alat perekam, buku catatan, kamera, laptop, telepon genggam, dan sarana transportasi. Adapun teknik pengumpulan data meliputi observasi untuk mengamati kegiatan dan kondisi di lapangan, wawancara untuk memperoleh informasi mendalam dari informan, serta dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen, arsip, dan bukti pendukung yang relevan dengan program BAZNAS Kabupaten Gowa.

Teknik analisis dan pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang memadai. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, seperti pengelola BAZNAS dan penerima zakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap objek atau permasalahan yang sama. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk mengetahui konsistensi informasi yang diperoleh. Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah secara sistematis melalui proses pengorganisasian, pengelompokan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan deskripsi yang komprehensif mengenai peran BAZNAS Kabupaten Gowa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan BAZNAS dalam Pengumpulan Dana Zakat di Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pengumpulan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gowa dilaksanakan melalui proses yang terstruktur dan berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan Bagian Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Gowa menunjukkan

> "Bahwa pengumpulan dana zakat dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam praktiknya, BAZNAS Kabupaten Gowa memfokuskan pengumpulan zakat pada zakat profesi, zakat mal, serta infak dan sedekah. Zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu sumber utama pengumpulan dana zakat, yang pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme pemotongan penghasilan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku."[12]

Selain zakat dari ASN, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Gowa juga menghimpun dana zakat dari masyarakat umum melalui pelayanan langsung di kantor BAZNAS, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di instansi

[12] Irwan Zakir, 6 januari 2026, 11.00 Wita.

pemerintah dan masjid, serta melalui layanan transfer bank. Proses pengumpulan tersebut didukung oleh sistem administrasi yang tertib yang dilakukan secara transparan.

Namun demikian, dari hasil wawancara dengan beberapa informan, ditemukan bahwa pelaksanaan pengumpulan dana zakat masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi serta keterbatasan sumber daya manusia dalam menjangkau seluruh potensi muzaki di Kabupaten Gowa. Meskipun demikian, secara umum pelaksanaan pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Gowa dinilai telah berjalan cukup baik dan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Lembaga-lembaga pemerintah non-struktural seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat) memiliki beberapa bentuk organisasi seperti OPZ (Organisasi Pengelola Zakat), dan BAZ (Badan Amil Zakat). Penulis melakukan penelitian pada salah satu bentuk organisasi LAZ yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibentuk dan di dirikan pada setiap daerah di seluruh Indonesia khususnya yang memiliki penduduk mayoritas memeluk agama Islam, menjadikan BAZNAS sebagai wadah terkoordinir dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat.

Prosedur Pengumpulan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gowa.

a. Pengumpulan Dana Zakat

Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Gowa menggunakan 3 model yaitu dengan melalui rekening, kotak amal dan langsung ke sekretariatan. Dengan adanya fasilitas pengumpulan tersebut dapat memberikan kemudahan kepada yang hendak berzakat (muzzaki) sewaktu-waktu.

Mengenai pengelolaan zakat hasil penelitian ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 diatur dengan 2 (dua) model, yaitu: Pertama, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, Zakat dikelola yang dibentuk oleh masyarakat. Untuk model yang pertama, pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan zakat, tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah lebih memposisikan diri sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan diperuntukkan demi kemaslahatan ummat. Sementara untuk model yang kedua, masyarakat memiliki wewenang yang besar untukk mengelola zakat, akan tetapi ia diharuskan berkoordinasi, melaporkan, dan bersedia dibina oleh pemerintah.

b. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan merupakan proses kedua setelah pengumpulan dana zakat, yang aspek dari pengelolaan itu dikategorikan sebagai aspek penting dalam sebuah lembaga pengelola dana zakat. Pengelolaan dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh pengelola dari rekening, kotak amal, dan langsung ke sekretariatan, akan disalurkan kepada kantor pusat untuk kemudian dikelola lebih lanjut. Kemudian, pengurus BAZNAS Kabupaten Gowa mengajukan propposal yang mencantumkan data-data calon mustahik zakat yang di rekomendasikan ke pusat untuk dapat menerima dana zakat. Setelah proposal disetujui, maka dana zakat tersebut akan di distribusikan kepada para mustahik zakat.[13]

Hasil penelitian ini sesuai menurut pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23/2011, BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat yang memiliki tugas utama pengelolaan zakat secara nasional. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pengelola zakat nasional,

[13] Direktorat Pemberdayaan Zakat, Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat, (Jakarta : Indocamp, 2008).

BAZNAS menjalankan fungsi-fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat nasional, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utama, yaitu diantaranya:

1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusiann, dan pendayagunaan zakat.

c. Distribusi zakat.

Adapun bentuk pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Gowa, dibagi menjadi dua, yaitu: Bentuk Konsumtif, yaitu dana zakat yang dibagikan kepada Mustahik secara langsung (bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak). Diantaranya disalurkan untuk bantuan berupa: biaya akomodasi berobat untuk masyarakat miskin, untuk pendidikan masyarakat miskin jika ia mengalami penunggakan pembayaran, memberikan bantuan kepada anak asuh BAZNAS setiap bulan menerima bantuan biaya pendidikan, program-program pemberdayaan ekonomi jadi masyarakat miskin yang memiliki skill diberi bantuan modal. Bantuan renovasi mesjid, musholla, kegiatan keagamaan, bantuan kemanusaiaan, bantuan untuk masyarakat miskin yang layak mendapatkan bantuan bedah rumah RUTILAHU (rumah tidak layak huni), bantuan bulanan masyaraka fakir, dan bantuan disaa terjadi bencana. Bentuk Produktif, yaitu dana zakat yang diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal untuk membangun usaha. Semisal bantuan berupa modal usaha, ataupun alat keterampilan usaha guna menaikkan taraf hidup dan mengentaskan kemiskinan. Penerimaan zakat yang lebih banyak bersumber dari anggota lembaga tersebut dan anggota pemerintahan diatasnya, sehingga pengelolaan zakat lebih eksklusif pada lembaga tersebut, menjadikan pengelolaannya belum bisa merata dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat. Pemberian modal usaha kepada fakir miskin yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Gowa juga terhitung belum berjalan baik, dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap kelangsungan program tersebut, meskipun dalam konteks pengelolaannya terhitung baik.

Pendayagunaan harta /dana zakat secara produktif, edukatif dan ekonomis untuk kontek sekarang ini memang sangat diperlukan, karena dengan pendayaagunaan dana zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mkustahik tidak habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuain tujuan dari syari'at zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan serta mensejahterakan bagi kaum dhuafa, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahik melainkan menjadi muzzaki.

Ada beberapa program kerja BAZNAS Gowa, diantaranya agenda tahunan yang berupa penghimpunan dan penyaluran Zakat Fitrah pada bulan Ramadhan yang diadakan di Gedung Baznas Kabupaten Gowa yang terletak di satu lingkungan dengan gedung Islamic Centre Gowa. Muzzaki menyerahkan zakat fitrah berupa nominal uang secara langsung, maupun lembaga UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang menyerahkan zakat tersebut yang dimana hasil dari zakat fitrah penduduk din suatu desa dan kecamatan. Baznas juga mengadakan program Infaq dan shadaqah untuk calon jemaat haji yang diadakan satu tahun sekali, kegiatan pemberangkatan pun kerap di fasilitasi oleh Baznas, mengingan tempat dan jarak dengan Islamic Centre masih satu lingkungan.

Staff yang bekerja di Baznas juga selalu menjalankan penyaluran dana zakat maal, zakat yang disumbangkan dari perorangan maupun instansi (muzzaki) untuk kemudian di amanatkan kepada pihak yang wajib menerima zakat atau bantuan (mustahik). Dana-dana yang terhimpun tersebut nantinya disaluirkan kepada mustahik yang sebelumnya diwajibkan untuk membuat proposal pengajuan yang di ajukan oleh pihak desa setempat,

tentunya melalui tembusan-tembusan dari aparat kampung setempat, desa maupun kecamatan.

"Hasil wawancara dengan bidang penyaluran & pendistribusian, Dana yang terhimpun di Baznas tersebut ada akan disalurkan kepada masyarakat sekitar Kabupaten Gowa dengan meninjau proposal pengajuan permintaan bantuan diluar 8 golongan yang wajiib menerima zakat dan tergantung pada kebutuhannya baik itu berupa biaya Kesehatan, bantuan modal usaha, Z mart, dan Pendidikan''[14]

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari tempat tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) Baznas Kabupaten gowa sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan baik dari kegiatan administratif, pengumpulan, penyaluaran dan pemantauan.

1) Susunan pengurus BAZNAS Kabupaten Gowa dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah disesuaikan dengan Undang - undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2) Penggunaan sistem administrasi pengelolaan ZIS sesuai dengan aplikasi SIMBA BAZNAS
3) Sosialisasi, koordinasi dan informasi pengelolaan ZIS melalui kegiatan :
4) Kunjungan langsung ke UPZ Kecamatan, UPZ Sekolah, Dinas/Instansi/Badan dan Lembaga
5) Rapat Kerja Daerah bersama UPZ Kecamatan, UPZ Sekolah, Dinas/Instansi/lembaga Pemerintah
6) Penyampaian surat himbauan pelaksanaan ZIS ke beberapa perusahaan, ormas, dan masyarakat
7) Koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Gowa dan Dinas/Instansi/Badan/Lembaga pemerintah
8) Informasi pengelolaan ZIS dan kegiatan BAZNAS Kabupaten Gowa melalui media cetak dan media social
9) Membuat juklak dan juknis tentang pengelolaan zakat fitrah, zakat profesi, zakat maal, program BIS SURGA (Bulan Infaq dan Shodaqoh Seluruh Warga), Program GADIS GOWA (Gerakan Amaliyah Dana Infaq dan Shodaqoh Siswa Unruk Bangsa) dan program infaq untuk calon Jemaah haji
10) Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS berdasarkan bidang BAZNAS meliputi dan program pemerintah Kabupaten Gowa :
11) Bidang Pendidikan melalui kegiatan pemberian beasiswa dan perlengkapan sekolah bagi siswa miskin yang berprestasi dan perlengkapan sekolah
12) Bidang Kesehatan melalui kegiatan pemberian dana stimulant untuk pengobatan pasien miskin dan pemberian makan sahur bagi penunggu pasien miskin setiap bulan Ramadhan, serta posko kesehatan haji di Islamic Centre Gowa.
13) Bidang Kemanusiaan melalui kegiatan pengiriman bantuan konsumtif untuk korban banjir di pantura, korban bencana alam longsor di Kecamatan Cisalak dan pemberian air bersih untuk korban bencana kekeringan di Kecamatan Cipunagara dan Kecamatan Pusakanagara
14) Bidang Ekonomi melalui kegiatan pemberian dana untuk bekal perjalanan musafir, dana stimulan untuk kebutuhan perekonomian perorangan yang bersifat konsumtif
15) Bidang Dakwah dan Advokasimelalui kegiatan pemberian dana untuk ustadz/ustadzah di pondok pesantren, pengurus DKM, majlis ta'lim, ormas islam serta lembaga

[14] Rifyar Sabir, 6 januari 2026, 10.00 Wita

keagamaan lainnya

16) Bidang sosial dan budaya melalui posko mudik di jalur pantura. Dalam perkembangan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)selama 3 (tiga) tahun kepengurusan BAZNAS Kabupaten Gowa, masih diperlukan waktu untuk mencapai target pengelolaan ZIS sebagaimana yang diamanatkan dalam Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) BAZNAS Kabupaten Gowa Tahun 2014 yang menetapkan tentang program kerja dan kegiatan BAZNAS Kabupaten Gowa selama 5 (lima) tahun dari tahun 2014 s.d tahun 2019.[15]

2. Strategi BAZNAS dalam Pengumpulan Dana Zakat di Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Gowa menerapkan berbagai strategi dalam upaya meningkatkan pengumpulan dana zakat. Strategi tersebut disusun berdasarkan kondisi sosial masyarakat serta potensi zakat yang ada di Kabupaten Gowa.

Hasil wawancara dengan ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten Gowa mengungkapkan bahwa

> "Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya dalam pengumpulan zakat profesi dari ASN. Kerja sama ini diwujudkan melalui dukungan kebijakan dan koordinasi lintas instansi yang mendorong ASN untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS."[16]

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Gowa mengoptimalkan peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai ujung tombak pengumpulan zakat di tingkat instansi dan masyarakat. UPZ dinilai mampu mendekatkan layanan zakat kepada muzaki serta mempermudah proses penghimpunan dana zakat.

Strategi lainnya adalah melakukan sosialisasi dan edukasi zakat secara berkelanjutan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sosialisasi dilakukan melalui kegiatan keagamaan, penyuluhan, serta pemanfaatan media sosial. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat dan pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Gowa juga menyediakan kemudahan layanan pembayaran zakat, seperti melalui transfer bank, guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan yang praktis dan efisien. Berdasarkan temuan penelitian, strategi-strategi tersebut dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, meskipun masih diperlukan inovasi dan penguatan kapasitas kelembagaan agar pengumpulan dana zakat dapat lebih optimal.

a. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa mekanisme penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Gowa dilaksanakan melalui tahapan yang terencana dan berpedoman pada prinsip syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Gowa menunjukkan

"Bahwa proses penyaluran zakat diawali dengan pendataan dan verifikasi mustahik. Pendataan dilakukan melalui pengajuan dari masyarakat, rekomendasi Unit

[15] Kementrian Agama RI, Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013).

[16] Dr.H. Suharli, Lc,M.A 6 januari 2026. 12.00 Wita.

Pengumpul Zakat (UPZ), pemerintah desa/kelurahan, serta hasil survei langsung oleh tim BAZNAS. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon penerima zakat benar-benar memenuhi kriteria mustahik sesuai dengan delapan golongan (asnaf) yang telah ditetapkan dalam syariat Islam."[17]

Setelah proses pendataan, BAZNAS Kabupaten Gowa melakukan verifikasi dan validasi data mustahik melalui rapat internal atau tim pendistribusian. Berdasarkan hasil observasi, verifikasi ini mencakup kondisi ekonomi, tingkat kebutuhan, serta kesesuaian program bantuan yang akan diberikan. Data mustahik yang telah diverifikasi kemudian ditetapkan sebagai penerima zakat melalui keputusan pimpinan BAZNAS.

Selanjutnya, penyaluran dana zakat dilaksanakan melalui dua pola utama, yaitu pendistribusian konsumtif dan pendayagunaan produktif. Pendistribusian konsumtif dilakukan dalam bentuk bantuan langsung seperti bantuan kebutuhan pokok, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, serta bantuan sosial lainnya yang bersifat sementara. Sementara itu, pendayagunaan produktif dilakukan dalam bentuk bantuan modal usaha, pemberdayaan ekonomi, dan program peningkatan keterampilan bagi mustahik agar dapat meningkatkan kemandirian ekonomi.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penyaluran zakat dilakukan secara terbuka dan terjadwal, baik melalui penyaluran langsung di kantor BAZNAS maupun melalui penyaluran ke desa-desa. Dalam setiap kegiatan penyaluran, BAZNAS Kabupaten Gowa mendokumentasikan proses penyaluran sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik.

Namun demikian, dari hasil penelitian ditemukan bahwa mekanisme penyaluran zakat masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran untuk menjangkau seluruh mustahik yang membutuhkan serta keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pendampingan berkelanjutan pada program zakat produktif. Meskipun demikian, secara umum mekanisme penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Gowa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemanfaatan.

b. Kendala dalam Penyaluran Dana Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Gowa

Selain kendala dalam pengumpulan, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Gowa dalam proses penyaluran dana zakat kepada mustahik.

Kendala utama dalam penyaluran zakat adalah akurasi data mustahik. Berdasarkan Hasil wawancara dengan bagian penyaluran & pendistribusian BAZNAS Kabupaten Gowa

"Masih ditemukan data mustahik yang belum sepenuhnya mutakhir sehingga memerlukan proses verifikasi ulang dan bekerjasama dengan di sosial kabupaten Gowa. Hal ini berdampak pada lamanya proses penetapan penerima zakat dan berpotensi menghambat ketepatan sasaran penyaluran"[18]

Selanjutnya, keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam memenuhi seluruh kebutuhan mustahik yang telah terdata. Hasil observasi menunjukkan bahwa jumlah dana zakat yang tersedia belum sebanding dengan jumlah mustahik yang membutuhkan bantuan, sehingga BAZNAS harus melakukan prioritas penyaluran berdasarkan tingkat kebutuhan yang paling mendesak.

[17] Dr. H. Suharli, Lc.,M.A. 6 januari 2026, 12.00 Wita

[18] Rifyar Sabir, 6 januari 2026. 10.00 Wita.

Kendala lain yang ditemukan adalah terbatasnya pendampingan dalam program zakat produktif. Berdasarkan hasil wawancara, keterbatasan SDM menyebabkan pendampingan usaha bagi mustahik penerima zakat produktif belum dapat dilakukan secara berkelanjutan. Akibatnya, efektivitas program dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik belum sepenuhnya optimal.

Selain itu, faktor geografis dan aksesibilitas wilayah juga menjadi kendala dalam penyaluran zakat. Beberapa wilayah di Kabupaten Gowa memiliki jarak yang cukup jauh dan akses yang terbatas, sehingga proses penyaluran zakat membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih besar.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Gowa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan dana zakat dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dengan memanfaatkan zakat profesi ASN, peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta pelayanan langsung kepada masyarakat.

Strategi pengumpulan zakat yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Gowa meliputi penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, sosialisasi dan edukasi zakat, serta penyediaan kemudahan layanan pembayaran zakat. Sementara itu, penyaluran zakat dilakukan melalui mekanisme pendataan, verifikasi, dan pendistribusian kepada mustahik baik secara konsumtif maupun produktif dengan mengedepankan prinsip keadilan, amanah, dan kemanfaatan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Gowa masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan pendampingan program zakat produktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan sosialisasi, dan inovasi strategi pengelolaan zakat agar dapat dioptimalkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan dan strategi pengumpulan serta penyaluran dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gowa, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengumpulan dana zakat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengumpulan zakat dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan tersebut didukung oleh sistem administrasi yang cukup tertib dan mekanisme penghimpunan yang melibatkan berbagai pihak.

Strategi pengumpulan dana zakat yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Gowa meliputi penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, optimalisasi peran UPZ, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat. Strategi tersebut menjadi upaya untuk memperluas jangkauan penghimpunan dan meningkatkan partisipasi muzaki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Meskipun demikian, potensi zakat di luar sektor ASN belum sepenuhnya tergarap secara optimal, sehingga diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perluasan jaringan penghimpunan zakat agar pengumpulan dana zakat di Kabupaten Gowa dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Asih, F. W., Nugraha, D., Trisila, A. G., & Hasanah, N. (2024). Strategi peningkatan distribusi zakat profesi UPZ Al Hurriyyah di sekitar masyarakat lingkar kampus IPB. Al-Muzara'ah, 12(1), 107–121. https://doi.org/10.29244/jam.12.1.107-121

Coryna, I. A., & Tanjung, H. (2015). Formulasi strategi penghimpunan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Al-Muzara'ah, 3(2), 158–179. https://doi.org/10.29244/jam.3.2.158-179

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Darussalam, A. L. R., Husni, I. S., Shuaibu, M. A., Ahmed, I., & Muhammad, A. M. (2024). Impact of transparency, accountability, and management quality on muzakki interest. FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 7(1), 117–134. https://doi.org/10.32332/finansia.v7i1.8736

Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam perekonomian modern. Gema Insani.

Hidayat, T., & Muhtadi, R. (2026). Strategi optimalisasi zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BAZNAS Kabupaten Pamekasan. IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy, 6(2), 44–65. https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v6i02.1390

Jannah, R., & Purwanti, I. (2025). Strategi digitalisasi penghimpunan zakat: Analisis kepercayaan muzakki terhadap platform zakat online. Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 4(2), 415–420. https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/12692

Litriani, E., Handayani, D. L., & Lestari, C. (2021). Korelasi antara transparansi lembaga pengelola zakat dengan tingkat kepercayaan muzakki dalam membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang. I-Philanthropy: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf, 1(1). https://doi.org/10.19109/iphi.v1i1.9518

Ma'rur, M. (2025). Sistem payroll dalam pengumpulan zakat profesi Aparatur Sipil Negara: Kajian hukum Islam dan kebijakan daerah. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah. https://doi.org/10.61181/xsaqe918

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Munir, Z. A. H. (2021). The effect of financial report transparency and zakat management on muzakki trust in BAZNAS Lombok Timur. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 21(2), 194–207. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i2.889

Nasution, A., & Irham, M. (2022). Analisis pengumpulan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(4). https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.13811

Nasution, A. I., Hermawati, N. N., & Rahmat Setia, M. N. (2024). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat terhadap kepercayaan muzzaki dalam membayar zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 4(2), 264–272. https://doi.org/10.35313/jaief.v4i2.5741

Priyana, Y. (2020). Strategi pengumpulan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil: Studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi. Jurnal Bisnisman: Riset Bisnis dan Manajemen, 2(2). https://doi.org/10.52005/bisnisman.v2i2.95

Putri, I. N., & Nur Alhidayatillah. (2022). Pendayagunaan zakat profesi di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Yayasan Keluarga Muslim Wilmar Dumai. Idarotuna, 4(2), 126–140. https://doi.org/10.24014/idarotuna.v4i2.16668

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Renata, N., & Afrimaigus, R. (2022). Penetapan nisab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 20–28. https://doi.org/10.31958/jtm.v8i1.5844

Saputra, A., Ratu, L. P., & Ikit. (2024). Strategi pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Rawas Utara. Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah, 4(2), 92–99. https://doi.org/10.53888/alidaroh.v4i2.701

Siahaan, U. S. A. S., Nasution, Y. S. J., & Syafina, L. (2024). The influence of financial report transparency and zakat fund management during the pandemic on the level of muzakki trust. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, 7(1). https://doi.org/10.31538/iijse.v7i1.3841